

Edukasi Pengendalian Anti Gratifikasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara

Anti-Gratification Control Education at Pratama Tax Service Office Bandung Bojonagara

¹Veronika Nur Syahfitri, ²Deni Fauzi Ramdani

^{1,2}Program Studi Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Bandung
e-mail: ¹veronikans211201@gmail.com; ²deni.fauzi@stialanbandung.ac.id

Informasi Artikel: (Diterima 24/06/2024; Revisi 28/06/2024)

ABSTRAK

Pelaksanaan sosialisasi pengendalian anti gratifikasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan kegiatan pengendalian gratifikasi yang tepat sehingga dapat meminimalisasi tindak gratifikasi baik internal maupun eksternal di lingkungan KPP Pratama Bandung Bojonagara. Kegiatan Pkm yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk menjadikan masukan dalam meningkatkan pelaksanaan public campaign pengendalian gratifikasi di KPP Pratama Bandung Bojonagara. Sosialisasi ini menggunakan dua metode penyuluhan menurut (Notoatmodjo, 2014) yaitu metode penyuluhan kelompok dan metode penyuluhan massa. Sosialisasi ini dilakukan selama 60 hari yang dimulai dari tanggal 25 November 2023 sampai 25 Januari 2024. Hasil pelaksanaan PKM ini yaitu menghasilkan output berupa poster yang disebarluaskan pada media sosial KPP Pratama Bandung Bojonagara, short video yang ditayangkan secara langsung kepada pegawai KPP Pratama Bandung pada saat pemaparan materi, dan materi mengenai pengendalian anti gratifikasi yang berupa PowerPoint pada saat pemaparan kepada pegawai di KPP Pratama Bandung Bojonagara. Dengan adanya kegiatan PkM ini, pegawai KPP Pratama Bandung Bojonagara lebih memahami tentang gratifikasi sehingga para pegawai lebih aware mengenai tanda-tanda adanya tindak gratifikasi pada sekitar dan dapat menghindari gratifikasi pada saat proses pelayanan pada masyarakat.

Kata kunci—
Penyuluhan, Anti
Gratifikasi, KPP
Pratama Bandung
Bojonagara

© The Author(s)



This work is licensed under a
Creative Commons
Attribution-
NonCommercial- ShareAlike
4.0 International License.

ABSTRACT

The implementation of anti-gratification control socialization is carried out in order to realize the proper implementation of gratification control activities so as to minimize internal and external acts of gratification in the KPP Pratama Bandung Bojonagara environment. The PKM activity carried out by the author aims to make input in improving the implementation of the gratification control public campaign at KPP Pratama Bandung Bojonagara. This socialization uses two extension methods according to (Notoatmodjo, 2014), namely group extension methods and mass extension methods. This socialization was carried out for 60 days starting from November 25, 2023 to January 25, 2024. The results of this PKM implementation are to produce outputs in the form of posters that are widely distributed on the social media of KPP Pratama Bandung Bojonagara, short videos that are shown directly to KPP Pratama Bandung employees during the presentation of the material, and material on anti-gratification control in the form of PowerPoint during the

Keywords—3-6
socialization, anti-
gratification, KPP
Pratama Bandung
Bojonagara

presentation to employees at KPP Pratama Bandung Bojonagara. With this PkM activity, KPP Pratama Bandung Bojonagara employees understand more about gratuities so that employees are more aware of the signs of gratuities around them and can avoid gratuities during the service process to the community.

1. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan masalah serius yang tidak ada habisnya. Korupsi sering terjadi di lingkungan pemerintah maupun non pemerintah yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Aparatur Negeri Sipil (ASN) harus mampu mengidentifikasi risiko gratifikasi yang mengarah pada korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2021). Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik serta perekat dan pemersatu bangsa, berkewajiban untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tanpa pamrih. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 21 bahwa hak-hak Pegawai Sipil terdiri dari a) gaji, tunjangan dan fasilitas; b) cuti; c) jaminan pensiun dan hari tua; d) perlindungan; dan e) pengembangan kompetensi. Hak-hak PNS tersebut telah mutlak dipenuhi oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Sehingga apabila seorang ASN mendapatkan atau menerima sesuatu pada saat menjalankan tugas dan kewajibannya dari pihak lain selain pemerintah, maka pemberian tersebut bukanlah hak ASN melainkan bentuk suap atau gratifikasi (Nazifah, 2019).

Direktorat Jenderal Pajak berperan sebagai otoritas pajak (fiskus) yang berfungsi untuk memberikan penjelasan, pengawasan, dan evaluasi terhadap kesalahan yang dilakukan. Kantor Pelayanan Pajak atau kepanjangan dari KPP adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan pada bidang perpajakan kepada masyarakat. Jenis Kantor Pelayanan Pajak terdiri dari KPP Wajib Pajak Besar, KPP Madya, dan KPP Pratama. KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.01/2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Menurut (Graycar & Jancsics, 2017) pemberian yang tulus adalah ketika si pemberi tidak menginginkan apapun dari pihak penerima dan bahwa setiap pemberian selalu memiliki tendensi mengharapkan timbal balik atau setidaknya menimbulkan keinginan bagi pihak penerima untuk membalas pemberian tersebut di kemudian hari. Hal ini sudah sering terjadi di Indonesia, yang sangat disayangkan bahwa budaya seperti ini berkembang dengan maraknya di dunia kepegawaian pemerintah yang sering disebut dengan gratifikasi. Menerima gratifikasi *illegal* termasuk bentuk pidana korupsi, meskipun tidak terdapat kerugian keuangan negara. Perwujudan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme di lingkungan Kementerian Keuangan, perlu adanya upaya pengendalian gratifikasi sebagai perwujudan dari integritas pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya secara bersungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab (Syafira, 2015). Guna meningkatkan pencegahan tindak pidana korupsi melalui pengendalian gratifikasi baik oleh masyarakat/Wajib Pajak dan seluruh pegawai KPP Pratama Bandung. Dalam rangka mendukung program pada UU dan PMK terkait pengendalian gratifikasi tersebut, seluruh pegawai dan pejabat di KPP Pratama Bandung Bojonagara telah berkomitmen penuh bahwa seluruh pelayanan tidak dipungut biaya (gratis). Sosialisasi pengendalian anti gratifikasi yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Bandung, bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai gratifikasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di lingkungan KPP Pratama Bandung Bojonagara.

Dengan melihat fenomena gratifikasi yang masih sering terjadi di lingkungan instansi pemerintah dengan tujuan kepentingan perorangan sehingga mengakibatkan terganggunya kepentingan yang lain. Pengendalian gratifikasi di lingkungan instansi pemerintah terutama pada lingkungan kementerian keuangan menjadi hal yang sangat penting sebagai perwujudan dari integritas pegawai dalam menjalankan

fungsi dan tugasnya. Berdasarkan pentingnya pengendalian anti gratifikasi ini, pelaksana PKM tertatik menjalankan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan topik tentang pengendalian anti gratifikasi yang berjudul yaitu “Edukasi Pengendalian Anti Gratifikasi di KPP Pratama Bandung Bojonagara.”

2. METODE PELAKSANAAN

Dalam metode pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini dibagi menjadi dalam tiga tahapan, yaitu tahapan pra-pelaksanaan (persiapan), tahap pelaksanaan, dan kegiatan pasca-pelaksanaan.

1. Tahapan Pra-Pelaksanaan (Persiapan)

Persiapan dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi “Edukasi Pengendalian Gartifikasi di KPP Pratama Bandung Bojonagara” dilaksanakan mulai dari tanggal 25 November – 15 Desember 2023. Persiapan terdiri dari :

- a) Pengumpulan data dan materi mengenai gratifikasi
- b) Pembuatan *design* untuk poster dan konten di media sosial untuk sosialisasi tidak langsung di sosial media seperti instagram dan tiktok.
- c) Proses pembuatan *background* acara gathering di KPP Pratama Bandung Bojonagara dan pembuatan poster dan video. *Tahapan Pelaksanaan Kegiatan*

2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan PKM yang berupa sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan berdasarkan atas penelitian menurut (Notoatmodjo, 2014) terdiri dari dua metode yaitu metode penyuluhan kelompok dan metode penyuluhan massa. Dalam pelaksanaan kegiatan PKM ini, dilakukan melalui dua metode tersebut yaitu:

- a) Metode penyuluhan kelompok
Pelaksanaan penyuluhan ini dilaksanakan kepada kelompok sasaran, yaitu seluruh pegawai KPP Pratama Bandung Bojonagara. Pelaksanaan dengan metode ini dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2023.
- b) Metode penyuluhan massa
Pelaksanaan penyuluhan massa yaitu penyuluhan yang digunakan untuk menyampaikan informasi yang sifatnya massa atau publik dengan menggunakan kemajuan teknologi yaitu sosial media (Instagram). Pelaksanaan penyuluhan metode massa ini dilaksanakan secara online dengan melalui beberapa ketentuan. Ketentuan yang diterapkan untuk revisi hasil konten yang akan disebar di sosial media (instagram) yang dimulai dari tanggal 19 Desember 2023 – 25 Januari 2024. Setelah persetujuan bagian penyuluhan, penunggahan konten dapat dilakukan.

3. Tahap Pasca-Pelaksanaan

Setelah melaksanakan kegiatan berupa sosialisasi atau penyuluhan, tahap akhir dari kegiatan PKM ini yaitu:

- a) Melaksanakan kegiatan evaluasi akhir terhadap pelaksanaan penyuluhan dilakukan pada revisi hasil konten yang akan disebar di sosial media (instagram). Pada tahap ini dilakukan untuk memberikan hasil konten yang sesuai dengan ketentuan dari Direktorat Jenderal Pajak.
- b) Membuat laporan hasil kegiatan penyuluhan. Proses pembuatan laporan kegiatan PKM dilaksanakan mulai tanggal 25 Januari 2024 – 21 Februari 2024.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi menurut KBBI adalah penyelewangan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk keperluan pribadi maupun golongan dan dasar hukum pemberantasan korupsi adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh penulis Tahun 2023 di KPP Pratama Bandung Bojonagara dengan

tema “Edukasi Pengendalian Anti Gratifikasi di KPP Pratama Bandung Bojonagara”. Dalam kegiatan ini, bertepatan dengan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia). Penyuluhan ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan peran aktif pegawai dalam memerangi korupsi, serta menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari praktik korupsi. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pegawai KPP Pratama Bandung Bojonagara dengan jumlah 78 orang.

Menurut Notoatmodjo (2014) pelaksanaan sosialisasi atau penyuluhan dapat dilakukan dengan dua metode, diantaranya yaitu:

a. Metode penyuluhan kelompok

Pelaksanaan penyuluhan yang dilaksanakan kepada kelompok sasaran, yaitu seluruh pegawai KPP Pratama Bandung Bojonagara. Sosialisasi yang dilaksanakan yang bertepatan dengan Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2023 dan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pengawasan internal sebagai upaya preventif perilaku dan kinerja pegawai yang tidak sesuai dengan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan (NNKK). Pelaksanaan sosialisasi dengan pemaparan materi dasar anti korupsi yang ditunjukan pada gambar 3.1 yang dilakukan oleh penulis sebagai fasilitator materi sosialisasi. Dilanjutkan oleh sosialisasi yang dilakukan oleh Kepala Kantor KPP Pratama Bandung Bojonagara dengan materi penguatan lini pertama dalam peningkatan budaya integritas di Lingkungan Kementerian Keuangan.



Gambar 3.1 Pelaksanaan sosialisasi di KPP Pratama Bandung Bojonagara

b. Metode penyuluhan massa

Pelaksanaan penyuluhan massa yaitu penyuluhan yang digunakan untuk menyampaikan informasi yang sifatnya massa atau publik dengan menggunakan kemajuan teknologi yaitu sosial media (Instagram). Dalam penyuluhan ini yang dilakukan secara tidak langsung dengan pemanfaatan adanya sosial media sebagai wadah. Pemanfaatan sosial media salah satunya yaitu instagram merupakan upaya yang dinilai mampu memberikan edukasi kepada masyarakat umum dan juga pegawai terhadap gerakan pengendalian anti gratifikasi. Meskipun hanya dilakukan dengan penyebaran poster, namun terdapat ketentuan konten yang harus disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sehingga adanya perbaikan dalam konten yang dibuat. Setelah adanya persetujuan dari bidang penyuluhan, proses pengunggahan di sosial media dapat dilakukan. Berikut output konten yang disebarkan melalui media sosial (instagram) yang tertera pada gambar 3.2.



Gambar 3.2 sosialisasi melalui sosial media

Keunggulan dari PkM yang penulis kerjakan yaitu menghasilkan output berupa poster yang disebarluaskan luas pada media sosial KPP Pratama Bandung Bojonagara, short video yang ditayangkan secara langsung kepada pegawai KPP Pratama Bandung pada saat pemaparan materi, dan materi mengenai pengendalian anti gratifikasi yang berupa *PowerPoint* pada saat pemaparan kepada pegawai di KPP Pratama Bandung Bojonagara. Dengan adanya kegiatan PkM ini, pegawai KPP Pratama Bandung Bojonagara lebih memahami tentang gratifikasi sehingga para pegawai lebih aware mengenai tanda-tanda adanya tindak gratifikasi pada sekitar dan dapat menghindari gratifikasi pada saat proses pelayanan pada masyarakat.

4. KESIMPULAN

Pada bulan November sampai Januari, penulis melaksanakan kegiatan penyuluhan di KPP Pratama Bandung Bojonagara dengan tema “Edukasi Pengendalian Anti Gratifikasi”, yang bertepatan dengan Hari Antikorupsi Sedunia. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan peran aktif pegawai dalam memerangi korupsi serta menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari praktik korupsi, diikuti oleh 78 pegawai. Penyuluhan dilakukan melalui dua metode: penyuluhan kelompok, yang mencakup pemaparan materi dasar anti korupsi dan penguatan budaya integritas, serta penyuluhan massa menggunakan media sosial seperti Instagram. KPP Pratama Bandung Bojonagara berkomitmen terhadap pelayanan gratis dan sosialisasi pengendalian gratifikasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) mengenai edukasi pengendalian gratifikasi di KPP Pratama Bandung Bojonagara mencakup tahapan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi pasca-pelaksanaan untuk meningkatkan pemahaman dan integritas pegawai. Kegiatan ini menghasilkan berbagai output edukatif seperti poster, video pendek, dan materi presentasi yang meningkatkan kesadaran pegawai tentang gratifikasi dan cara menghindarinya dalam pelayanan publik. Dengan output yang dihasilkan, pelaksanaan sosialisasi pengendalian anti gratifikasi dilaksanakan untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan pengendalian gratifikasi yang tepat sehingga dapat meminimalisasi tindak gratifikasi baik internal maupun eksternal di lingkungan KPP Pratama Bandung Bojonagara. Kegiatan PKM yang dilakukan oleh penulis

bertujuan untuk menjadikan masukan dalam meningkatkan pelaksanaan *public campaign* pengendalian gratifikasi di KPP Pratama Bandung Bojonagara.

5. SARAN

Saran yang dapat penulis berikan terhadap pelaksanaan kegiatan penyuluhan untuk pengendalian anti gratifikasi ini dapat dilakukan berkala yang sebagai pengingat kepada seluruh pegawai pemerintah yakni Aparatur Sipil Negara yang memiliki kode etik. Pelaksanaan gerakan anti gratifikasi yang lebih ekspresif seperti pemberian pin anti gratifikasi kepada seluruh pegawai. Bagian penyuluhan yang lebih aktif dalam penyebaran konten yang disebar di semua media sosial dan juga memperbanyak peringatan berupa poster fisik di dalam kantor KPP Pratama Bandung Bojonagara. Dan juga upaya preventif dari pihak keamanan yaitu satpam yang bertugas ikut serta dalam pengawasan gratifikasi di lingkungan KPP Pratama Bandung Bojonagara.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Kantor KPP Pratama Bandung Bojonagara, Kepala Bidang Penyuluhan, dan juga seluruh pegawai KPP Pratama Bandung Bojonagara yang telah memberikan izin dan dukungan terhadap program kegiatan pengabdian masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Menteri Keuangan. 2015. *Peraturan Menteri Keuangan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan. PMK Nomor 83 Tahun 2015*. Jakarta.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pengadilannya Tindak Pidana Korupsi*. Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 137. Jakarta
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 21 bahwa hak-hak Pegawai Sipil*. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6. Kepegawaian. Jakarta
- Graycar, A., & Jancsics, D. (2017). Gift Giving and Corruption. *International Journal of Public Administration*, 40(12), 1013–1023. <https://doi.org/10.1080/01900692.2016.1177833>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2021). *Memahami Gratifikasi* (p. 103). Komisi Pemberantasan Korupsi RI.
- Nazifah, L. (2019). Strategi Menyikapi Gratifikasi Dengan Identifikasi Pemberian Hadiah Kepada Pegawai Negeri Sipil Strategy To Respond Gratification By Identifying Gift-Giving To Government Employee. *Jurnal Inovasi Aparatur*, 1(2), 47–58.
- Syafira, N. (2015). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Menerima Gratifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *JOM Fakultas Hukum*, II, 1–15.
- Notoatmodjo, S. (2014). *Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.